

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA PADA WILAYAH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALU

Jaya Saputra¹, Ridwan Tahir², Nurhayati³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: jarisalfath@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pengulangan Kejahatan Narkotika, Residivis, Kriminologi, Upaya Penanggulangan</p> <p>Artikel History Received: Jan 17 2024 Reviewed: Sep 23 2024 Accepted: Okt 16 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this writing is to understand and find out the factors that cause the recurrence of narcotics crimes and their countermeasures in the Region of Class II Correctional Center Palu. The research method uses an empirical writing method using qualitative analysis techniques. The location of the research is in the area of Class II Correctional Center of Palu, including Palu Correctional Facility, Palu Detention Center, Donggala Detention Center and Women's Correctional Facility. The results showed that the factors causing the recidivism of narcotics crimes in the Bapas Class II Palu Region are psychogenesis factors or economic factors that have a major influence on the recidivism of narcotics crimes. This is because the recidivist does not have a job and also to fulfill the needs of life. Other factors also include sociogenetic factors or environmental factors in criminology if a person lives and interacts in a narcotics environment will give a tendency to commit the crime. Efforts to overcome the repetition of narcotics crimes in three ways, pre-emptif, preventive and repressive. Thus, after knowing the problems that underlie the factors that cause the recurrence of narcotics crimes for recidivists who are prisoners of correctional facilities, the prison and detention centers need to provide optimal guidance, especially fostering independence to improve the skills of these recidivists so that when they are free they do not commit narcotics crimes.</i></p> <p>Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika dan upaya penanggulangannya di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu. Metode penelitan menggunakan metode penulisan empiris dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yakni pada di Wilayah Bapas Kelas II Palu meliputi, Lapas Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala dan Lapas Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika di Wilayah Bapas Kelas II Palu adalah faktor psikogenesis atau faktor ekonomi yang berpengaruh besar ter-</p>

hadap pengulangan kejahatan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena residivis tersebut tidak memiliki pekerjaan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor lain juga termasuk faktor sosiogenis atau faktor lingkungan secara kriminologi apabila seseorang hidup dan berinteraksi di lingkungan narkoba akan memberikan kecenderungan kepada diri untuk melakukan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan terhadap pengulangan kejahatan narkoba dengan tiga cara, pre-emptif, preventif dan represif. Dengan demikian setelah mengetahui permasalahan yang melatar belakangi faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkoba bagi residivis yang merupakan warga binaan pemasyarakatan, pihak lapas maupun rutan perlu memberikan pembinaan yang optimal khususnya pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan residivis tersebut agar saat bebas mereka tidak melakukan pengulangan kembali.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pemidanaan ialah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pelaku kejahatan diberikan hukuman berupa pemidanaan atau diasingkan untuk sementara waktu. Hal tersebut guna memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan menyadari kesalahan yang ia lakukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Pelaku kejahatan yang dihukum oleh Hakim dengan divonis berupa pidana penjara, nantinya akan menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya dikenal dengan penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan dan pemasyarakatan sendiri adalah sub sistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam undang-undang pemasyarakatan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.¹

Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo pada waktu diadakan Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.² Saat narapidana atau warga binaan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan mereka mengikuti pembinaan dari pihak lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setelah bebas.

Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan bagi narapidana/warga binaan pemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan meliputi ketakwaan

¹ UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (2)

² Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.38

kepada Tuhan Yang Maha Esa (keagamaan), kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani serta kesadaran hukum. Untuk pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan berupa keterampilan kerja, pelatihan kerja dan produksi. Pembinaan tersebut menjadikan narapidana/warga binaan pemasyarakatan memiliki bekal untuk dapat membaaur ditengah-tengah masyarakat saat mereka bebas dan dapat berguna bagi kehidupan mereka.

Bahkan narapidana yang menjalani program Re-Integrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi Rumah saat pandemi Covid-19 mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.

Namun, tidak semua warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya di Lapas/Rutan telah menjadi pribadi yang baik. Beberapa orang melakukan tindak pidana kembali atau mengulangi kejahatan mereka. Padahal, selama menjalani masa pidana di Lapas, mereka diberikan pembinaan sebagai bekal mereka untuk dapat membaaur dengan masyarakat dan tidak terjerumus melakukan kembali kejahatan atau tindak pidana. Khususnya narapidana atau warga binaan tindak pidana narkoba banyak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Pengulangan tindak pidana atau yang disebut dengan residivis terjadi karena narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang telah bebas mengulangi tindak pidana kembali. Pengulangan kejahatan atau residivis merupakan persoalan yang cukup pelik dan banyak terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu yang meliputi kota Palu, kabupaten Sigi, kabupaten Donggala, kabupaten Parigi Moutong, kabupaten Tolitoli dan kabupaten Buol. Apalagi kaitannya dengan pengulangan kejahatan narkoba yang sangat sering sekali terjadi. Oleh karena itu, penulis terdorong penulis terdorong untuk melakukan kajian atau analisis lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis) dalam bentuk penelitian Tesis dengan mengangkat judul Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Narkoba Pada Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu, adapun tempat yang menjadi sasaran penulis dalam melakukan penelitian yakni pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.³ Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris penulis ingin menganalisis secara kriminologis mengenai faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana/warga binaan pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis juga mengkaji terkait reaksi dan interaksi narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang merupakan residivis narkoba di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu.

Kerangka Konseptual Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Narkoba Di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Palu

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengangkat suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah dalam hukum pidana yang selalu menjadi perhatian bagi kalangan ahli hukum khususnya kriminolog terkait perilaku mantan narapidana yang melakukan pengulangan

³ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (1), 1-20. DOI : <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

kejahatan atau tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika. Hal tersebut membuat masyarakat seakan tidak percaya dengan peraturan berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tidak membuat pelakunya jerah malah berulang kali melakukan kejahatan tersebut. Padahal para pelaku kejahatan narkotika selama menjalani masa pidana mengikuti pembinaan yang dilakukan pihak lapas yang bertujuan agar narapidana tersebut memiliki kesadaran hukum dan kemampuan untuk tidak melakukan pengulangan kejahatan kembali.

Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).⁴

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro, sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dalam bukunya yang lain, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Selain itu secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.⁵

Merujuk pada pendapat para pakar kriminologi diatas maka dapat dikatakan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan haruslah suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum atau adanya korban yang merasa dirugikan dari suatu perbuatan tersebut. . Adapun beberapa faktor yang dapat menimbulkan penyebab terjadinya kejahatan yakni :

1. Faktor biologis menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.
2. Faktor Psikogenis, pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi

⁴ Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 5

⁵ HARAHA, M. Indra Rivai; RAMADHANI, Wahyu. Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, (IJCLC), 2022, 3.1: 12-27. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728>

faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶

3. Faktor Sosiogenis, pengaruh interaksi sosial pada suatu lingkungan tertentu juga sangat berperan dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang, dorongan yang timbul dari hasil interaksi sosial manusia dengan lingkungan sekitarnya tentu memberikan dampak atas perubahan perilaku baik itu dampak positif maupun negatif.
4. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁷

Residivis atau pengulangan tindak pidana merupakan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu. Menurut KUHP terdapat beberapa jenis residivis, yaitu:

1. Residivis umum merupakan perbuatan pidana yang tidak diperhatikan, yang berarti jika melakukan kejahatan secara berulang atau kambuhan walaupun tidak pidana yang dilakukan tidak sama, tidak semacam, atau tidak segolongan.
2. Residivis khusus merupakan perbuatan pidana yang sangat diperhatikan, dikatakan residivis khusus apabila sifat perbuatan pidana sama atau segolongan dengan tindak pidana sebelumnya.

Selanjutnya penjelasan yang terdapat pada Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, residivis khusus disini memiliki hukuman yang lebih ringan.⁸

Selain hal tersebut diatas, residivis narkoba diatur dalam Pasal 144 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal tersebut

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat lima kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁹

- a. Yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Merupakan Kategori pertama.

⁶ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal. 77.

⁷ Hasan Alwi, 2006, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 745.

⁸ Agustin L. Hutabarat, Seluk Beluk Residivis, dalam <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 09 April 2023 Pukul 15.20 WITA.

⁹ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, cet. 1*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 256.

- b. Yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)); Merupakan Kategori kedua.
- c. Yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)); Merupakan Kategori ketiga.
- d. Pada kategori keempat, ialah tindakan-tindakan berupa membawa, mentransfer, serta mentransit narkotika dan prekursornya (Pasal 115 buat narkotika golongan I, Pasal 120 buat gol II, Pasal 125 dan Pasal 129 huruf (d) untuk golongan III).
- e. Kategori kelima yaitu menggunakan narkotika terhadap orang lain.

Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Narkotika di Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu

Kriminologi sebagai suatu ilmu untuk mempelajari mengenai kejahatan, termasuk juga mencari penyebab terjadinya kejahatan sekaligus berupaya untuk mengatasi masalah kejahatan tersebut. Termasuk kejahatan narkotika yang saat ini berada dalam level berbahaya, karena selain merusak fisik dan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Negara.

Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata.¹⁰ Apalagi banyak pelaku kejahatan narkotika yang merupakan “penjahat kambuhan” atau pelaku pengulangan kejahatan (residivis). Pengulangan kejahatan narkotika yang cukup banyak terjadi di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Bapas Kelas II Palu menjadi perhatian penting karena sangat membahayakan terlebih lagi bagi anak-anak dan remaja yang menjadi penerus bangsa yang tentunya jika tidak ditindaklanjuti akan mengancam kehidupan masyarakat dan menghancurkan generasi muda.

Selain beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seperti disebutkan sebelumnya Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :¹¹

1. Faktor Kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi dan kehendak masyarakat maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum.

2. Faktor Lingkungan

¹⁰ Wenda Hartanto, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01, Riau, hal. 3

¹¹ J.E., Sahetapy, 1981, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT.Citra Aditya Baku, Jakarta, hal. 7

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja).

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin.

Data yang penulis dapatkan berkaitan dengan residivis narkotika dan juga data residivis secara keseluruhan berasal dari aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasarakatan Sulawesi Tengah. Data-data yang diperoleh penulis mengenai jumlah residivis narkotika yang merupakan warga binaan pemasarakatan (narapidana) dan tersebar di beberapa delapan UPT Pemasarakatan yang berada di Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan residivis lainnya.

Populasi dari penelitian ini adalah residivis narkotika yang merupakan warga binaan yang tersebar di beberapa UPT Pemasarakatan di wilayah Bapas Palu. Beberapa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih secara random menurut data yang penulis dapatkan dari operator SDP pada lapas/rutan. Berikut jumlah data responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Lokasi Penelitian	Jumlah Sampel
1	Lapas Kelas IIA Palu	20 Responden
2	Rutan Kelas IIA Palu	8 Responden
3	Rutan Kelas IIB Donggala	5 Responden
4.	LPP Kelas III Palu	4 Responden
Jumlah		37 Responden

Sumber data: hasil olahan data penelitian, 2023.

Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu terhadap responden sebanyak 37 orang didapatkan bahwa faktor psikogenesis khususnya faktor ekonomi sebanyak 86% dari jumlah responden menyebabkan terjadinya pengulangan kejahatan narkotika dan faktor sosiogenis atau lingkungan baik keluarga maupun lingkungan pergaulan sebanyak 14%. Berikut tabel berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika dan jumlah responden

n=37

No	Faktor Penyebab	Jumlah Responden	Persentase
1.	Faktor Psikogenesis (Faktor Ekonomi)	32	86%
2.	Faktor Sosiogenesis (Faktor Lingkungan)	5	14%

Sumber data: hasil olahan data penelitian, 2023

Faktor psikogenesis atau faktor ekonomi menjadi faktor terbesar yang menyebabkan pengulangan kejahatan narkotika di wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu. Hal ini terjadi karena sebanyak 51% responden tidak memiliki pekerjaan saat bebas dari lapas/rutan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya mereka melakukan pengulangan kejahatan narkotika karena mudah mendapatkan uang dengan melakukan bisnis narkotika. Sedangkan bagi responden yang mempunyai pekerjaan sebanyak 49% beralasan karena masih kurangnya penghasilan yang mereka dapatkan dan gaya hidup serta kebutuhan mendesak yang perlu mereka penuhi sehingga mereka mengulangi kembali kejahatan narkotika.

Responden yang melakukan pengulangan kejahatan narkotika disebabkan faktor sosiogenesis atau faktor pergaulan sekitar 60% dari 5 responden tersebut karena lingkungan pergaulan dengan teman-teman yang merupakan pengguna sabu. Kemudian sebanyak 40% karena pengaruh anggota keluarga dari responden tersebut yang mempengaruhi sehingga mereka melakukan pengulangan kejahatan narkotika. Dalam suatu lingkungan keluarga misalnya dapat melahirkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan bermuara pada perbuatan manusia yang negatif. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat itu, terkadang ketidakmampuan untuk bersaing di lingkungan sekitarnya atau karena lingkungan pergaulannya yang sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam hal ini selalu terdorong untuk melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dimana biasanya kejahatan seperti ini dilakukan secara terorganisir berkelompok.¹²

Upaya Penanggulangan terhadap Pengulangan Kejahatan Narkotika pada Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu

Pengulangan kejahatan narkotika yang terjadi di Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu perlu ada upaya-upaya dalam menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defense) dan upaya mencapai kesejahteraan (*sosial welfare*).¹³ Termasuk penanggulangan terhadap pengulangan kejahatan narkotika. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan termasuk pengulangan kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-emptif

¹² AlMukharomah, Meka, and Padmono Wibowo. "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.1 (2022): 13. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42681>

¹³ A. A. Gd Prawira Negara, 2022, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar*, e-Journal Komunikasi Yustisia, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, hal. 56

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Berkaitan dengan penanggulangan terhadap pengulangan kejahatan narkoba. Pihak lapas/rutan khususnya di lapas/rutan tempat penelitian dalam melakukan pembinaan kepribadian kepada warga binaan apalagi warga binaan tersebut adalah residivis narkoba tentunya diberikan pemahaman-pemahaman keagamaan dengan diwajibkan melaksanakan salat maupun ibadah secara rutin menurut agama masing-masing dari residivis tersebut selama menjalani masa pidana. Selain itu, Pihak lapas/rutan secara rutin mengundang tokoh agama untuk mengisi kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk narapidana khususnya residivis narkoba agar perilaku dan akhlakunya menjadi baik.¹⁴ Begitupun halnya di rutan khususnya di rutan Palu dalam menjalani masa penahanan maupun masa pidana bagi residivis narkoba mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak rutan dengan mengundang tokoh agama untuk mengisi kegiatan tersebut.¹⁵

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi pengulangan kejahatan. Dalam hal untuk menanggulangi pengulangan kejahatan narkoba, pihak lapas/rutan melakukan penyuluhan bahaya narkoba terhadap warga binaan termasuk residivis narkoba yang menjalani masa pidana di lapas/rutan agar mereka memahani bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan juga segala hal yang berkaitan dengan narkoba. Biasanya dalam melakukan penyuluhan bahaya narkoba pihak lapas/rutan bekerjasama dengan pihak BNN Kota Palu maupun BNN Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dalam penyuluhan tersebut pihak BNN atau Konselor yang mempunyai kapasitas dalam memberikan penyuluhan tentang narkoba terhadap warga binaan termasuk residivis narkoba.¹⁶

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut khususnya dalam menanggulangi pengulangan kejahatan narkoba di lapas/rutan yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan khususnya residivis narkoba

¹⁴ Narasumber : Marten Limbong, S.H. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Registrasi Lapas Kelas II Palu . Tgl Wawancara. 14 Agustus 2023 , Pukul 09.25 WITA.

¹⁵ Narasumber : Bayu Prianto, S.H., Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIA Palu. Tgl Wawancara 03 Agustus 2023, Pukul 12.20 WITA.

¹⁶ Narasumber : Fitriyani, A.Md. Kep Petugas Klinik Lapas Kelas IIA Palu. Tgl Wawancara, 08 Agustus 2023, Pukul 10.35 WITA

dengan sistem pemasyarakatan yang salah satu tujuannya meningkatkan kualitas kepribadian dan kepribadian mereka. Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan di lapas/rutan bertujuan untuk peningkatan kualitas diri khususnya bagi residivis narkotika dengan diberikan pembinaan kepribadian mereka sadar dan memahami bahwa kejahatan narkotika membahayakan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Selain itu, dengan diberikan pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja yang membuat para residivis narkotika memiliki keterampilan sehingga setelah mereka menjalani masa pidana di lapas/rutan mereka dapat bekerja atau membuka usaha dalam memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi sebagian besar residivis narkotika melakukan pengulangan kejahatan disebabkan karena dorongan faktor ekonomi. Tolak ukur keberhasilan dari pembinaan narapidana yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dilihat dari perilaku narapidana itu sendiri, baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan tersebut agar narapidana dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat dalam melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Ketidaktepatan dalam melakukan pembinaan dapat mengakibatkan perilaku narapidana tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat memicu terjadinya pengulangan tindak pidana.¹⁷Selain hal tersebut diatas, reaksi masyarakat terhadap residivis narkotika menjadi hal yang sangat berperan agar residivis narkotika tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika masyarakat bersikap skeptis dengan keberadaan residivis narkotika yang telah menjalani masa pidana justru hal tersebut membuat residivis berpotensi mengulangi kejahatan serupa. Sehingga lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar menerima dan membantu para residivis narkotika menjalani kehidupan sehingga mereka dapat membaur dan dapat produktif di tengah kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu sebagian besar dipengaruhi oleh faktor psikogenesis atau faktor ekonomi dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor sosiogenis atau faktor lingkungan maupun pergaulan para residivis narkotika yang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu. Upaya-upaya penanggulangan terhadap pengulangan kejahatan narkotika pada Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu dibagi menjadi tiga, yaitu: upaya pre-emptif, preventif dan represif dengan mengoptimalkan peran lapas/rutan dan juga system pemasyarakatan agar pengulangan kejahatan narkotika tidak terjadi lagi. Selain itu, peran masyarakat tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan narkotika di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu

SARAN

Perlunya peningkatan dan perbaikan pembinaan di lapas/rutan yang berada di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu sebagai upaya penanggulangan terhadap pengulangan kejahatan narkotika karena dalam pelaksanaannya khususnya residivis narkotika pembinaannya yang belum optimal dan pihak lapas sebaiknya memberikan pelatihan kerja bagi para residivis narkotika agar saat bebas mereka tidak mengulangi kejahatan lagi.

¹⁷ Pambagiyo, Kresna Dharma; Slamet, Sabar. Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 2018, 5.3: 331-349. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v5i3.47782>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dan Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Hasan Alwi, 2006, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1981, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT.Citra Aditya Baku: Jakarta.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP: Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Ruslan Rengong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana: Jakarta.
- Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro: Semarang.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Ctk. 1*, Rineka Cipta: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Jurnal

- A. A. Gd Prawira Negara, 2022, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar*, e-Journal Komunikasi Yustisia, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja.
DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45928>
- AlMukharomah, Meka, and Padmono Wibowo. "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.1 (2022): 1-20.
DOI:<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42681>
- GAP Suwardani, 2019, *Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan*, BPSDM Kemenkumham RI: Jakarta
- Harahap, M. Indra Rivai; Ramadhani, Wahyu. Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, (IJCLC)*, 2022, 3.1: 12-27.
DOI:<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728>
- Modul, 2019, *Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Metode dan Teknik*. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Online, 2020,
<http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/20305>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (1), 1-20.
DOI:<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Pambagiyo, Kresna Dharma; Slamet, Sabar. Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Klaten. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2018, 5.3:331-349. DOI:<https://doi.org/10.20961/recidive.v5i3.47782>

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2017 DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.65>

Sumber Lainnya

Narasumber : Marten Limbong, S.H. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Registrasi Lapas Kelas II Palu . Tgl Wawancara. 14 Agustus 2023 , Pukul 09.25 WITA.

Narasumber : Bayu Prianto, S.H., Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIA Palu. Tgl Wawancara 03 Agustus 2023, Pukul 12.20 WITA.

Narasumber : Fitriyani, A.Md. Kep Petugas Klinik Lapas Kelas IIA Palu. Tgl Wawancara, 08 Agustus 2023, Pukul 10.35 WITA

Agustin L. Hutabarat, Seluk Beluk Residivis, dalam <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 09 April 2023 Pukul 15.20 WITA.